



CATATAN PUTUSAN
Nomor 3/Pid.C/2022/PN Pts

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat pada hari **Jumat** tanggal **23 September 2022**, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Marselina Rinjab Als Egot;
2. Tempat lahir : Badau;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 September 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunut Lalu, Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

1. Christa Yulianta Prabandana, S.H., Hakim;
2. Gincai Panitera Pengganti

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh petugas Penyidik Kepolisian Resor Kapuas Hulu Sektor Badau Nomor : BP/01/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan;

Hakim menanyakan pendapat kepada Terdakwa dan Korban bahwa berdasarkan ketentuan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, sebelum melanjutkan pemeriksaan dengan acara cepat hakim wajib untuk melakukan upaya perdamaian;

Hakim kemudian melakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dan Korban yang ternyata pihak Korban sebenarnya sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi untuk proses hukum pihak Korban meminta untuk dilanjutkan, oleh karena itu pemeriksaan sidang kemudian dilanjutkan;

Bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Wiwik Riduanti Als Wiwik Binti Riduan**, lahir di Jongkong, 13 Juli 1998, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Panglima Belayung Rt.01/Rw/01 Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pukul 20.00 WIB Saksi bersama adik ipar Saksi yang bernama Sdri Lastariani Als Tari melihat mertua Saksi yang bernama Sdr. Hasan dengan seorang perempuan yang bernama Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot sedang berada di Jalan Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau depan KD Resto, melihat hal tersebut Saksi dengan Sdri Lastariani Als Tari langsung mendatangi sdr Hasan dan Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot yang ada di KD Resto Sdri Lastariani Als Tari berkata "Apa kerja kalian di sini?" dan langsung dijawab oleh Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot dengan berkata "Kebetulan kalian berdua datang ke sini dan saya tidak terima bapak kamu menagih hutang kepada saya, sebesar dua tiga puluh juta, sedangkan saya merasa tidak ada hutang kepada bapak kamu". Kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot dan Sdri Lastariani Als Tari. Kemudian Sdr Hasan berkata "Sudah, sudah kalian pulang saja kita selesaikan di rumah" dan setelah itu Sdri Lastariani Als Tari mengambil sepeda motornya untuk pulang ke rumah dan Saksi langsung membonceng Sdri Lastariani Als Tari dan saat itu Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot langsung menghampiri sambil memegang tangan Sdri Lastariani Als Tari sambil berkata "Jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini" Kemudian Saksi bilang kepada Sdri Lastariani Als Tari "Pulang jak kita Tari" dan saat itu Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot langsung menunjuk nunjuk wajah Saksi degan menggunakan tangannya sambil berkata "Kau itu gatal, kanji, sundal, pernah lari dengan laku-laki lain ke Jongkong" Mendengar perkataan tersebut Saksi merasa tidak terima sehingga Saksi langsung mendorong dada sebelah kiri Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot dengan menggunakan tangan kanan Saksi sambil berkata kepada Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot "Maksud kamu apa ngomong seperti itu?" dan saat itu juga Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot langsung menjambak rambut Saksi serta mencakar wajah Saksi menggunakan tangan kirinya sehingga wajah Saksi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



mengalami luka gores pada wajah sebelah kanan, luka gores pada bagian dahi dan luka gores pada bibir atas sebelah kiri serta hidung sebelah kiri Saksi;

- Bahwa benar Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot melakukan penganiayaan dengan cara menjambak dan mencakar wajah Saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot tersebut bagian muka Saksi tergores dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar yang meleraikan pertengkaran tersebut adalah Sdri Lastariani Als Tari dan Saksi Yamada bin Hasan;
- Bahwa benar setelah itu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot kepada pihak yang berwajib/ Kepolisian Sektor Badau;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, namun pada saat itu Saksi sulit tidur menyamping karena sakit pada bagian kepala akibat kena jambak dan tergores akibat cakaran Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot;
- Bahwa benar Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot tetapi menginginkan proses hukum harus berlanjut;

2. **Saksi Yamada Bin Hasan**, lahir di Badau, 24 September 2003, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Badau I, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 jam 19.45 WIB Saksi menerima telepon dari Sdri Lastariani Als Tari untuk pergi ke KD Resto melihat bapak Saksi yang bernama Sdr Hasan sedang bersama Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot;
- Bahwa benar kemudian Saksi pergi ke KD Resto Jalan Mentari Desa Sebindang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dan melihat di sana sudah ada Sdr Hasan, Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot, Saksi Wiwik Riduanti dan Sdri Sdri Lastariani Als Tari;
- Bahwa benar Saksi melihat Saksi Wiwik Riduanti dengan Sdri Lastariani Als Tari mendatangi Sdr Hasan dan Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot yang ada di KD Resto Sdri Lastariani Als Tari berkata "Apa kerja kalian di sini?" dan langsung dijawab oleh Terdakwa



Marselina Rinjab Als Egot dengan berkata “Kebetulan kalian berdua datang ke sini dan saya tidak terima bapak kamu menagih hutang kepada saya, sebesar dua tiga puluh juta, sedangkan saya merasa tidak ada hutang kepada bapak kamu”. Kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot dan Sdri Lastariani Als Tari. Kemudian Sdr Hasan berkata “Sudah, sudah kalian pulang saja kita selesaikan di rumah” dan setelah itu Sdri Lastariani Als Tari mengambil sepeda motornya untuk pulang ke rumah dan Saksi Wiwik Riduanti langsung membonceng Sdri Lastariani Als Tari dan saat itu Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot langsung menghampiri sambil memegang tangan Sdri Lastariani Als Tari sambil berkata “Jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini” Kemudian Saksi Wiwik Riduanti bilang kepada Sdri Lastariani Als Tari “Pulang jak kita Tari” dan saat itu Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot langsung menunjuk wajah Saksi Wiwik Riduanti dengan menggunakan tangannya sambil berkata “Kau itu gatal, kanji, sundal, pernah lari dengan laki-laki lain ke Jongkong” Mendengar perkataan tersebut Saksi Wiwik Riduanti merasa tidak terima sehingga Saksi Wiwik Riduanti langsung mendorong dada sebelah kiri Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot dengan menggunakan tangan kanan Saksi Wiwik Riduanti sambil berkata kepada Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot “Maksud kamu apa ngomong seperti itu?” dan saat itu juga Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot langsung menjambak rambut Saksi Wiwik Riduanti serta mencakar wajah Saksi Wiwik Riduanti menggunakan tangan kirinya sehingga wajah Saksi Wiwik Riduanti mengalami luka gores pada wajah sebelah kanan, luka gores pada bagian dahi dan luka gores pada bibir atas sebelah kiri serta hidung sebelah kiri Saksi Wiwik Riduanti;

- Bahwa benar Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot melakukan penganiayaan dengan cara menjambak dan mencakar wajah Saksi Wiwik Riduanti menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot tersebut bagian muka Saksi Wiwik Riduanti tergores dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar yang meleraikan pertengkaran tersebut adalah Sdri Lastariani Als Tari dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Saksi Wiwik Riduanti melaporkan perbuatan Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot kepada pihak yang berwajib/ Kepolisian Sektor Badau;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke KD Resto Jalan Mentari Desa Sebingang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu untuk bertemu Sdr Hasan untuk membicarakan masalah hutang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr Hasan bertemu di KD Resto tiba-tiba didatangi Saksi Wiwik Riduanti dengan Sdri Lastariani Als Tari kemudian Sdri Lastariani Als Tari berkata "Apa kerja kalian di sini?" dan langsung dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "Kebetulan kalian berdua datang ke sini dan saya tidak terima bapak kamu menagih hutang kepada saya, sebesar sepuluh puluh juta, sedangkan saya merasa tidak ada hutang kepada bapak kamu". Kemudian terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Sdri Lastariani Als Tari. Kemudian Sdr Hasan berkata "Sudah, sudah kalian pulang saja kita selesaikan di rumah" dan setelah itu Sdri Lastariani Als Tari mengambil sepeda motornya untuk pulang ke rumah dan Saksi Wiwik Riduanti langsung membonceng Sdri Lastariani Als Tari dan saat itu Terdakwa langsung menghampiri sambil memegang tangan Sdri Lastariani Als Tari sambil berkata "Jangan pulang dulu kita selesaikan masalah ini" Kemudian Saksi Wiwik Riduanti bilang kepada Sdri Lastariani Als Tari "Pulang jak kita Tari" dan saat itu Terdakwa langsung menunjuk nunjuk wajah Saksi Wiwik Riduanti dengan menggunakan tangannya sambil berkata "Kau itu gatal, kanji, sundal, pernah lari dengan laki-laki lain ke Jongkong" Mendengar perkataan tersebut Saksi Wiwik Riduanti merasa tidak terima sehingga Saksi Wiwik Riduanti langsung mendorong dada sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Wiwik Riduanti dan berusaha menendang Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Maksud kamu apa ngomong seperti itu?" dan saat itu juga Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi Wiwik Riduanti serta mencakar wajah Saksi Wiwik Riduanti menggunakan tangan kirinya sehingga wajah Saksi Wiwik Riduanti mengalami luka gores pada wajah sebelah kanan, luka gores

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian dahi dan luka gores pada bibir atas sebelah kiri serta hidung sebelah kiri Saksi Wiwik Riduanti;

- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi Wiwik Riduanti karena tidak terima dengan hinaan Saksi Wiwik Riduanti kepada Terdakwa, juga karena Saksi Wiwik Riduanti menarik baju dan kalung Terdakwa sampai putus;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menjambak dan mencakar wajah Saksi Wiwik Riduanti menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut bagian muka Saksi Wiwik Riduanti tergores dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar yang meleraikan pertengkaran tersebut adalah Sdri Lastariani Als Tari dan Saksi Yamada Bin Hasan;
- Bahwa Terdakwa menyesal sudah melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan penyidik mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.1/167/DKKB/PUSK-BDU/2022 yang dikeluarkan Puskesmas Badau tanggal 1 Juni 2022 ditandatangani oleh dr. Muhammad Ifham Hanif dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita berumur dua puluh tiga tahun, warga negara Indonesia, kesadaran penuh. Dengan bekas luka gores pada dahi yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;
2. Berita Acara Permohonan Maaf yang ditandatangani oleh Marselina Rinjab tanggal 5 Agustus 2022;
3. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Wiwik Riduanti Als Wiwik Binti Riduan tanggal 21 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot tersebut;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari kepolisian;

Telah mengupayakan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada saat persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi serta keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka-luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, sehingga masuk dalam kategori penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, sehingga haruslah diadili menurut Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat bukti yang diajukan pada persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana serta membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Korban dan Terdakwa, akan tetapi kemudian pihak Korban berpendapat walaupun pihak korban sudah memaafkan Terdakwa, namun upaya hukum harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili tindak pidana ringan meskipun upaya perdamaian tidak berhasil, Hakim tetap harus mengupayakan perdamaian dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) termasuk dalam putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata pihak korban sebenarnya sudah memaafkan Terdakwa yang mana Terdakwa juga telah mengakui menyesal atas perbuatan penganiayaan ringan yang telah dilakukannya. Oleh karena dalam hal ini sudah ada maaf dari pihak Korban dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya, di mana dilihat dari sisi akibat yang dialami Korban juga tidak mengakibatkan Korban kesulitan melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, maka Hakim berpendapat meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih tepat dan adil bila pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dengan masa percobaan atau yang disebut dengan pidana bersyarat atau percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*)

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marselina Rinjab Als Egot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 20 (dua puluh) hari melakukan perbuatan yang diancam pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Putussibau selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Pts, tanggal 23 September 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Gincai, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Terdakwa, serta Penyidik;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hakim,

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.